

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 49 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perikanan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang ...

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, budidaya, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Perizinan ...

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

20. Surat ...

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah izin usaha Perikanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Lain-ain.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Tata Cara mendapatkan Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan ...

1. Mengajukan Surat Permohonan Izin yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan dengan melampirkan :
 - a. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - b. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 - c. Materai @ Rp. 3.000 sebanyak 1 lembar;
 - d. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berstatus badan hukum);
 - e. Foto Copy Surat Tanah (untuk SIUP Budidaya);
 - f. Asli IUP/ SPI (untuk perpanjangan).
2. Mengisi Surat Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah (STBPRD).

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas sistem pembudidayaan, alat tangkap dan pengolahan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha Perikanan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Izin usaha perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha Pembudidayaan ikan sistim keramba diperairan umum Rp. 10.000/ m²/ thn.

b. Usaha ...

- b. Usaha Pembudidayaan ikan di air deras..... Rp. 25.000/ 50 m²/ thn.
- c. Usaha Pembudidayaan ikan di air tenang Rp.2,5/ m²/ tahun.
- d. Usaha Pembudidayaan ikan hias Rp. 1.000/ m²/ tahun.
- e. Usaha Pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak :

No	Jenis Tambak	Usaha Budidaya	Tarif Rp/m ² /Tahun
1.	Teknologi sederhana	Udang/ Ikan	2,5
2.	Teknologi Madya	Udang	5
3.	Teknologi Madya	Ikan	3
4.	Teknologi Maju	Udang	15
5.	Teknologi Maju	Ikan	5

- f. Pembuatan tambak baru teknologi madya dan maju sebesar Rp. 25/ m²/ tahun.

- g. Usaha pembenihan ikan dan atau udang di heatchery :

No	Usaha Pembenihan	Kapasitas Produksi (juta) ekor/Tahun	Tarif Rp/Tahun
1	2	3	4
1.	Ikan	> 1	100.000
2.	Ikan	2 - 4	200.000
3.	Ikan	4 - 6	300.000
4.	Ikan	6 - 8	500.000
5.	Ikan	8 - 12	700.000
6.	Ikan	12 - 15	1.000.000
7.	Ikan	15 - 20	1.200.000
8.	Ikan	> 20	1.500.000
9.	Udang di heatchery	≥ 1	300.000
10.	Udang di heatchery	1	350.000
11.	Udang di heatchery	1 - 2	350.000
12.	Udang di heatchery	2 - 4	500.000
13.	Udang di heatchery	4 - 6	650.000
14.	Udang di heatchery	6 - 8	750.000
15.	Udang di heatchery	8 - 12	850.000
16.	Udang di heatchery	12 - 15	1.000.000
17.	Udang di heatchery	15 - 20	1.200.000
18.	Udang di heatchery	> 20	1.500.000

- h. Usaha penampungan ikan di kolam pemancingan sebesarRp. 75.000/petak kolam/thn.

i. Usaha ...

- i. Usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran ikan yang dilakukan di luar pasar sebesarRp. 50.000/unit usaha/thn.
2. Izin usaha perikanan untuk usaha penangkapan ikan merupakan kapal perikanan berukuran dibawah atau sama dengan 10 (sepuluh) GT (Gross Ton) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kapal Perikanan dengan alat tangkap jenis Purse Seine (pukat cincin, pukat curut, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, pukat halus, selar, jaring lingkar) sebesar Rp. 150.000/unit/tahun;
- b. Kapal perikanan dengan alat tangkap Seine Net (pukat banting, pukat tuamang, pukat pantai, dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp.50.000/unit/tahun;
- c. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net jaring insang, jaring nylon, jaring udang, jaring salam, jaring tangse, jaring bawal, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring tiga lapis ,jaring tamban) sebesar . Rp. 30.000/unit/tahun
- d. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing (pancing rawe, pancing tonda, pancing rawe hanyut, dan lain-lain sejenisnya) .. sebesar Rp. 50.000/unit/thn

- e. Kapal perikanan dengan alat tangkap jenis Trap (tangkul cagak/tangkul tiang, bubu, belet, serok, dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp. 25.000/unit/tahun
- f. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge (penggaruk kerang, Salome kepah, dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp.25.000/unit/tahun
- g. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net (pukat songko) sebesar Rp. 100.000/unit/tahun
- h. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Bag Seine Net(jaring katong, pukat apung) sebesar Rp. 150.000/unit/tahun
- i. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Lift Net (tangkul kepiting, jaring angkat dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp. 50.000/unit/tahun
- j. Kapal perikanan sebagai Carrier Boat (kapal pengangkutan hasil perikanan) sebesar Rp. 50.000/unit/tahun
- k. Alat tangkap ikan jenis Stow Net (jermal) sebesar Rp. 500.000/unit/tahun

l. Perahu ...

- l. Perahu tanpa motor ukuran kecil (5-7 m) sebesar Rp. 0/ unit/ tahun, ukuran sedang (7-9 m) sebesar Rp. 0/ tahun dan ukuran besar (9-12 m) sebesar Rp. 0/ unit/ tahun
- m. Pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 100.000/ unit / thn.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah .

BAB IX

MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Saat Retribusi terutang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV...

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII ...

BAB XVII
KADALUARSA
Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA
Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI ...

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik ...

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.
pada tanggal 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.

NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 49 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 13 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- Pasal 14 : Ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 15 : Ayat (3) adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 18 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 19 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 20 s/d 26 : Cukup Jelas